

SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN BANDING

Nomor : 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp

Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Pada hari ini Selasa tanggal 2 April 2024 Saya, Afifa AHA Juru sита Pengganti pada Pengadilan Agama Sumenep atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor : 116/Pdt.G/2024/PTA.Sby

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nur Aisyah binti Achmad Umur 28 Tahun Agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat kediaman di Dusun Cangkring Rt.04 Rw.02 Desa Gunung Kembar Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep sebagai Pemanding ;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Maret 2024 Nomor 116/Pdt.G/2024/PTA.Sby dalam perkara antara:

Moh. Siddik bin Raknawi sebagai Pemanding

Lawan

Nur Aisyah binti Achmad sebagai Terbanding

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1360/Pdt.G/2023/PA.Smp tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijjriyah

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Terbanding sehelai pemberitahuan ini.

Pemberitahuan Putusan ini saya kirim secara surat tercatat kealamat domisili sesuai surat tercatat;

Demikian relas pemberitahuan ini di buat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Juru sита Pengganti



Juru sита Pengganti,

Afifa AHA